



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat als Dayat Bin Rozali;
2. Tempat lahir : Suo-Suo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.08 Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zalpiandri als Ijal Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 187/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 dan tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT AIs DAYAT Bin ROZALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYAT AIs DAYAT Bin ROZALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HIDAYAT AIs DAYAT Bin ROZALI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat dirumah milik saksi ARONI di Rt. 008 Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiomi type 6A warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiomi type 6A warna Biru muda tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi ARIS PRANANDO dan saksi ROKI ANGGARA dengan cara terdakwa berjalan ke jendela kamar disamping sebelah kiri rumah saksi ARONI lalu Terdakwa menarik jendela kamar tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di kasur di samping saksi ARIS PRANANDO yang sedang tidur, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI milik saksi ROKI ANGGARA yang berada diatas kepalanya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk XIOMI milik saksi ARIS PRANANDO yang saat itu sedang di cas diruangan tengah dekat TV, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan dengan cara memutar anak kuncinya kemudian Terdakwa buka pintu setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa tutup kembali pintunya, dan Terdakwa kaitkan dengan paku agar tidak terbuka. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna Hitam lis merah tahun 2017 nopol BH 6426 CS milik saksi RUSNAN tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RUSNAN dengan cara mendorong sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan berangkat menuju arah lubuk kambing;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HIDAYAT Als DAYAT Bin ROZALI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat dirumah milik saksi ARONI di Rt. 008 Desa Suo-Suo Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi type 6A warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi type 6A warna Biru muda tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi ARIS PRANANDO dan saksi ROKI ANGGARA dengan cara terdakwa berjalan ke jendela kamar disamping sebelah kiri rumah saksi ARONI lalu Terdakwa menarik jendela kamar tersebut yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di kasur di samping saksi ARIS PRANANDO yang sedang tidur, selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit HP merek XIOMI milik saksi ROKI ANGGARA yang berada diatas kepalanya, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek XIOMI milik saksi ARIS PRANANDO yang saat itu sedang di cas diruangan tengah dekat TV, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu depan dengan cara memutar anak kuncinya kemudian Terdakwa buka pintu setelah Terdakwa berada diluar Terdakwa tutup kembali pintunya, dan Terdakwa kaitkan dengan paku agar tidak terbuka. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna Hitam lis merah tahun 2017 nopol BH 6426 CS milik saksi RUSNAN tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RUSNAN dengan cara mendorong sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan berangkat menuju arah lubuk kambing;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa membenarkan isi dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusnan Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi merk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS yang diparkirkan di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor saya hilang setelah diberitahu oleh anak saksi yang bernama Aris pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib. Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020, anak saksi yang bernama Aris tersebut membawa sepeda motor saksi, kemudian ia menginap di rumah saudara Roni karena hujan dan tidak bisa pulang ke rumah, keesokan harinya ia mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang diparkir di teras rumah saudara Roni tersebut telah hilang;
 - Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor saksi telah hilang, saksi langsung ke rumah saudara Roni untuk memastikan dan memang benar sepeda motor saksi telah hilang, kemudian saksi dan Roni berusaha mencari sepeda motor tersebut hingga ke Lubuk Kambing tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
 - Bahwa, kemudian sepeda motor milik saksi dapat ditemukan, dan terdapat perubahan padasepeda motor tersebut yaitu pada bagian nomor mesin dan nomor rangkanya sudah dirusak tetapi saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, pelaku mengambil sepeda motor saksi atas tidak seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa, anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Roni dan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Aris Pranando Als Aris Bin Rusnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 06.00 wib, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 6426 CS milik orang tua saksi yang bernama Rusnan yang saksi pakai dan kemudian diparkirkan di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020, saksi membawa sepeda motor milik orang tua saksi tersebut ke rumah Roni bersama dengan Roni dengan tujuan untuk bermain saja, tetapi karena hujan deras saksi tidak dapat pulang ke rumah, maka kemudian saksi menginap di rumah saudara Roni dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah. Kemudian ketika pagi hari saksi bangun, saksi melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa, kemudian saksi memberitahukan kepada orang tua saksi bahwa sepeda motor orang tua saksi telah hilang dari teras rumah Roni;
- Bahwa, kemudian sepeda motor orang tua saksi sudah ditemukan, dan ada perubahan pada bagian nomor mesin dan nomor rangkanya sudah dirusak tetapi orang tua saksi masih dapat mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor orang tua saksi tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diteras rumah Roni dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, saat itu saksi tidak memasukkan sepeda motor tersebut, karena pada saat itu hujan dan bannya berlumpur, jadi saksi diparkir diluar saja;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri Alias Pajri telah mengambil satu unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone merk Xiami di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa, sepeda motor tersebut bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama dengan Al Pajri alias Pajri berangkat dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kambing Tungkal Ulu dengan menggunakan Honda Supra X 123 warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BH 6662 KW milik Al Pajri dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di RT 8 Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Kemudian diperjalanan timbul niat Terdakwa dan Al Pajri untuk mengambil sepeda motor agar bisa membeli sabu sabu. Selanjutnya setelah mengantar Al Pajri mengambil baju miliknya, kemudian kami mengobrol, lalu pulang ke rumah Terdakwa, kemudian diperjalanan menuju rumah Terdakwa, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS yang sering dibawa oleh Aris sedang diparkir di terah rumah saudara Roni. Kemudian Al Pajri berkata kepada Terdakwa "sepeda motor itulah yang kita ambil", kemudian Terdakwa berkata "iyalah". Kemudian Terdakwa berjalan mendekati jendela rumah saudara Roni bagian kiri, lalu Terdakwa tarik jendelanya yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menhidupkan korek api untuk penerangan di kamar yang gelap. Lalu Terdakwa melihat Aris, Ropi dan Roki sedang tidur sejajar. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas kasur di samping Aris yang sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami yang berada di atas kepala Ropi, dan 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas di ruangan tengah dekat TV. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan dengan cara memutar anak kuncinya, dan setelah diluar Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa kaitkan dengan paku agar tidak terbuka. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang diparkir di teras rumah tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menhidupkan dengan kunci yang telah Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri yang menunggu di luar, membawa sepeda motor tersebut tersebut ke arah Lubuk Kambing;

- Bahwa, setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membongkar kap, bodi motor dan nomor polisinya dengan tujuan agar tidak dikenali pemiliknya atau orang lain, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Bujang Legos seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi dibayar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya yaitu Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan dalam bentuk sabu-sabu;

- Bahwa, Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Xiaomi saya jual kepada Caung seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone lainnya dijual oleh Al Pajri kepada Bujang Legos seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari penjualan sepeda motor sejumlah Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah), jadi keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut, yaitu sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama sama dengan Al Pajri alias Pajri;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri Alias Pajri telah mengambil satu unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa, sepeda motor tersebut bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama dengan Al Pajri alias Pajri berangkat dari Lubuk Kambing Tungkal Ulu dengan menggunakan Honda Supra X 123 warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BH 6662 KW milik Al Pajri dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di RT 8 Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Kemudian diperjalanan timbul niat Terdakwa dan Al Pajri untuk mengambil sepeda motor agar bisa membeli sabu sabu. Selanjutnya setelah mengantar Al Pajri mengambil baju miliknya, kemudian kami mengobrol, lalu pulang ke rumah Terdakwa, kemudian diperjalanan menuju rumah Terdakwa, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS yang sering dibawa oleh Aris sedang diparkir di teras rumah saudara Roni. Kemudian Al Pajri berkata kepada Terdakwa "sepeda motor itulah yang kita ambil", kemudian Terdakwa berkata "iyalah". Kemudian Terdakwa berjalan mendekati jendela rumah saudara Roni bagian kiri, lalu Terdakwa tarik jendelanya yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menghidupkan korek api untuk penerangan di kamar yang gelap. Lalu Terdakwa melihat Aris, Ropi dan Roki sedang tidur sejajar. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas kasur di samping Aris yang sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi yang berada di atas kepala Ropi, dan 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas di ruangan tengah dekat TV. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan dengan cara memutar anak kuncinya, dan setelah diluar Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa kaitkan dengan paku agar tidak terbuka. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang diparkir di teras rumah tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci yang telah Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri yang menunggu di luar, membawa sepeda motor tersebut ke arah Lubuk Kambing;

- Bahwa, Terdakwa dan Al Pajri alias Pajri telah menikmati hasil dari penjualan sepeda motor dan dua buah handphone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, Primair perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Subsidaire perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur yang dilakukan malam hari dengan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Hidayat Dayat Bin Rozali, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hidayat Als Dayat Bin Rozali, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib bersama sama dengan Al Pajri Alias Pajri telah mengambil satu unit sepeda motor bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS dan 2 (dua) unit handphone merk Xiami di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Terdakwa Zalpriandi Als Ijal Bin Agus Salim, telah mengambil barang berupa : sepeda motor bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS dan 2 (dua) unit handphone merk Xiami di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo, dimana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rusnan Bin Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 5... K/Pid/...03, tanggal 12 Februari ...04).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Zalpria ndi Als Ijal Bin Agus Salim, telah mengambil barang berupa sepeda motor bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS dan 2 (dua) unit handphone merk Xiami di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo; milik saksi Rusnan Bin Harun tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ermita Als Nita, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dapat mengambil sepeda motor dan kedua handphone tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2020, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa bersama dengan Al Pajri alias Pajri berangkat dari Lubuk Kambing Tungkal Ulu dengan menggunakan Honda Supra X 123 warna hitam dan hijau dengan nomor polisi BH 6662 KW milik Al Pajri dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di RT 8 Desa Suo Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Kemudian diperjalanan timbul niat Tedakwa dan Al Pajri untuk mengambil sepeda motor agar bisa membeli sabu sabu. Selanjutnya setelah mengantar Al Pajri mengambil baju miliknya, kemudian kami mengobrol, lalu pulang ke rumah Terdakwa, kemudian diperjalanan menuju rumah Terdakwa, kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS yang sering dibawa oleh Aris sedang diparkir di terah rumah saudara Roni. Kemudian Al Pajri berkata kepada Terdakwa “sepeda motor itulah yang kita ambil”, kemudian Terdakwa berkata “iyalah”. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati jendela rumah saudara Roni bagian kiri, lalu Terdakwa tarik jendelanya yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menghidupkan korek api untuk penerangan di kamar yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



gelap. Lalu Terdakwa melihat Aris, Ropi dan Roki sedang tidur sejajar. Selanjutnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas kasur di samping Aris yang sedang tertidur lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi yang berada di atas kepala Ropi, dan 1 (satu) unit handphone yang sedang di cas di ruangan tengah dekat TV. Kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan dengan cara memutar anak kuncinya, dan setelah diluar Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa kaitkan dengan paku agar tidak terbuka. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang diparkir di teras rumah tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa menghidupkan dengan kunci yang telah Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri yang menunggu di luar, membawa sepeda motor tersebut ke arah Lubuk Kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur yang dilakukan malam hari dengan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa bersama sama dengan Al Pajri Alias Pajri telah mengambil satu unit sepeda motor bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS dan 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sepeda motor bermerek Honda jenis AFP12W1C08 M/T Blade warna hitam lis merah dengan nomor polisi BH 6426 CS dan 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi di rumah Saudara Roni di Rt 008 Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo tersebut Terdakwa lakukan sekira pukul 23.00 Wib dan diambil dari dalam rumah serta teras rumah milik Roni, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi Ermita Als Nita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Als Dayat Bin Rozali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H dan Lady Arianita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H..

Lady Arianita, SH

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)